

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan *Judex Facti* dalam Putusan No. 1633 K/Pid.Sus/2013 telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap terdakwa Wiliam Thomas pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan putusan *judex factie* tidak mempertimbangkan isi tuntutan dari Penuntut Umum, dan dalam putusannya *judex factie* tidak mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu *judex factie*/pengadilan tinggi tidak memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, tetapi memberikan penilaian terhadap perilaku sex dari saksi korban, sehingga pengurangan pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 48/Pid/2013/ PT.TK tidak beralasan, dari hal-hal tersebut maka alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus kesusilaan/pencabulan dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP pada Pasal 253 ayat (1) huruf (a). Maka putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan tidak melampaui batas wewenangnya dan penuntut umum tidak berhasil membuktikan bahwa putusan hakim pengadilan tinggi Tanjungkarang telah terjadi kekeliruan.

2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada Putusan No. 1633 K/Pid.Sus/2013 belum mencerminkan rasa keadilan. Sistem penjatuhan pidana dalam perkara ini menganut sistem terbuka yang dimana kebebasan mutlak mengenai berat dan ringannya berada penuh pada hakim. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiliam Thomas hanya menerapkan Pasal 293 ayat (1) KUHP dan tidak mempertimbangkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu yang menyatakan Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan sanksi yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu di hukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada perkara anak ini, dalam menjatuhkan suatu putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terdiri dari aspek kepastian hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak hanya terpacu berdasarkan KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, mengingat masih banyak hal yang belum dicakup oleh ketentuan tersebut.

2. Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum tentang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus pencabulan terhadap anak-anak yang dihadapi sehingga hakim dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat umum tentang pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.